Hak cip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip Ka

BAB II

LANDASAN TEORI

Pengertian Waris

Adanya waris karena adanya sebab kematian yang hak. Menurut kamus istilah fiqih waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka³⁶, sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal³⁷.

Kata waris berasal dari bahasa arab Al-miirats, dalam bahaa arab adalah bentuk masdar (infinititif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain³⁸. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh para ulama faridiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya³⁹. Jadi warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup⁴⁰.

Al-Faraid (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata Al-Fariidah (الفريضة) yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafadz mafrudah, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya⁴¹. Jadi secara terminologi pengertian faraid adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-

³⁶ M. Abdul Mujieb, *Op Cit*, hal. 419

an S ³⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet IV, hal. 1556

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op Cit, hal. 33

³⁹ Dian Khairul Umam, *Op Cit*, hal. 11

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, hal. 13

⁴¹ Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta : IAIN Jakarta, 1986), Cet II, hal. 1

milk

siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapatkan bagian tertentu⁴².

Sedangkan menurut terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya⁴³.

Dalam hal ini, para fuqaha mendefinisikan pengertian waris dengan ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orangorang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara pembagiannya⁴⁴.

Kewarisan adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi 'aqad lebih dahulu. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur dalam kewarisan⁴⁵.

⁴² Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, tanpa tahun), hal. 9

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet IV, hal. 355

⁴⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Of Cit, hal. 18

⁴⁵ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet I, hal. 93-94

milik

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sult

131

Seperti yang sudah disebutkan diatas, harta yang ditinggalkan si mayyit secara otomatis akan menjadi benda warisan, dan hukum waris berlaku pada saat itu juga yang mana akan mengatur pembagian benda warisan tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 disebutkan: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Untuk menetahui defenisi yang luas, ada dua tinjauan defenitif dari segi bahasa dan dari segi istilah⁴⁷.

a. Pengertian waris dari segi bahasa

Kata-kata "waris" dari tinjauan kata bahasanya adalah bentuk masdar yang berasal dari kata "warotsa", dalam bentuk lampau dan berkembang menjadi masdar ghairu mim "waritsan" dan diindonesiakan menjadi waris⁴⁸. Sebagaimana Allah SWT menggunakan bahasa itu dalam firman-Nya dalam surat An-Naml : 16^{49} :

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُردَ

Artinya: dan Sulaiman telah mewarisi Daud (An-Naml: 16).

Maksud dari ayat diatas merupakan suatu contoh proses pewarisan yang dilakukan oleh Nabi sulaiman terhadap Nabi Daud, yaitu ketika Nabi

⁴⁶ Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Restu, 1987), hal. 52

⁴⁷ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hal.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 13

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hal. 379

Hak

milik UIN

Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang pada awalnya diturunkan kepada Nabi Daud tersebut.

Menurut M. Ali Ash Ahobuni pengertian waris dari segi bahasa adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Dan menurut dari segi bahasa waris, tidak sebatas mewarisi ilmu, misalnya kemuliaan, jabatan, bentuk fisik, rumah dan lain sebagainya⁵⁰.

b. Pengertian waris dari segi istilah

Dalam Al-Qur'an, kata-kata "waris" menggunakan banyak istilah diantaranya ada tiga jenis, yaitu Al-Irtsu, Al-Faraidl dan At-Tirkah.

Al-Irtsu adalah bentuk jamak dari kata-kata waritsa, alfara'id jamaknya faridloh maknanya adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan berdasarkan saham-saham yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan At-Tirkah dari segi bahasa juga sama dengan Al-Warits atau mirots yang artinya harta harta yang ditinggalkan oleh seseorang, maksudnya yang ditinggalkan oleh pemilik harta kepada ahli waris yang ditinggalkan (At-Tirkah) oleh mayit.

Dan secara umum menurut M. Ali Ash Shobuni defenisi waris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang mesih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak berdasarkan ketentuan hukum syara' (tentang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

⁵⁰ Fatihuddin Abul Yasin, *Op Cit*, hal. 131



milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

waris) yang sudah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan kesepakatan-kesepakatan oleh para ulama.

Dari dua definisi diatas itu dapat disimpulkan bahwa waris adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli waris yang masih hidup, baik itu membahas tentang pembagian dan cara penyelesaian pembagian harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan ketentuan syara' dari Al-Qur'an dan hadits serta beberapa kesepakatan para ulama yang sudah dijadikan sebagai acuan hukum⁵¹.

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian⁵².

a. Asas ijbari

Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninngal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan harta tersebut.

Bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara

⁵¹ *Ibid*, hal. 132

⁵² Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hal. 17

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

_

milik UIN

S a

pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak⁵³. Asas ijbari ini terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 7, yang

menjelaskan tentang bagian seorang anak laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua atau karib kerabatnya, kata nasib berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain, disadari atau tidak disadari telah terdapat hak ahli waris dan bahkan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT didalam Al-qur'an.

Firman Allah surat An- Nisa: 7⁵⁴:

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7)

b. Asas bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis

State Islamic University of Sultan Syarif

Kasim Riau

⁵³ *Ibid*, hal. 20

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hal. 79



milik UIN Suska

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Нак keturunan laki-laki⁵⁵. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.

Asas bilateral ini dapat secara nyata di lihat dalam firman Allah surat An-Nisa: 4, 7, 11-12 dan 176:

An-Nisa: 4⁵⁶:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِ مِنَّ خِلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4)

An- Nisa: 7⁵⁷:

لِّلرِّ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7)

An-Nisa: 11-12⁵⁸:

5yazif Kasim Riau

⁵⁵ Suhrawardi K. Lubis, DKK. *Fiqih Mawaris*, (Jakarta : Gaya Mulia Pratama, 1997), hal.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hal. 78

⁵⁷ *Ibid*, hal. 79 ⁵⁸ *Ibid*, hal. 80



Hak cipta milik UIN Suska

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوۡلَـدِكُم ۗ لِلذَّكر مِثۡلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيۡنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ ٱتْنَتَيْن فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِن لَّهُ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِمَآ أَوۡ دَيۡنِ ۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُر نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّرِ.) ٱللَّهِ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُم مِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوۡ دَيۡنِ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَو آمَرَأَةٌ وَلَهُ ٓ أَخُ أَوۡ أُخۡتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكْثَرُ مِن ذَالِكَ فَهُم شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنِ عَيۡرَ مُضَآرِ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمُ ﴿

Artinya: (11). Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

Hak cipta

milik UIN Sus

Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12). dan bagimu (suamisuami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteriisterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa: 11-12)

An-Nisa: 176⁵⁹:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَاةِ ۚ إِنِ ٱمۡرُؤُاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَ أُخۡتُ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُو يَرثُهَاۤ إِن لَّمۡ يَكُن لَّمَا وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱتۡنَتَينِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓ ا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَللِذَّكر مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَن "يُبَيّنُ ٱللّهُ لَكُم أَن تَضِلُّوا " وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَليمُ اللّهُ عَليمُ اللّهُ عَليمُ ا

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah

⁵⁹ *Ibid*, hal. 107



ak cipta

milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa: 176)

Dari ayat-ayat diatas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), keatas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan perempuan, inilah yang dinamakan asas bilateral⁶⁰.

c. Asas individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (individual) berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa harus terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dinyatakan di dalam Al-

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶⁰ Amir Syarifuddin, Op Cit, hal. 24



Hak

milik UIN Suska

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

qur'an yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan⁶¹.

Firman Allah Surat An-Nisa: 7⁶²:

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7)

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang disini maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian hata warisan secara hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam, artinya sebagaimana laki-laki, perempuanpun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Di dalam Al-qur'an diterangkan tentang kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-

⁶¹ Suhrawardi K. Lubis. DKK, Op Cit, hal 37

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 79

© Hak cipta milik UIN Suska Ri

ska Riau State Islam

laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan⁶³.

e. Asas kewarisan semata akibat kematian

Asas kewarisan semata akibat kematian, hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun dia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sedudah ia meninggal dunia. Dengan demikian hukum kewarisan Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW) yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *tastemen*. Memang didalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan⁶⁴.

Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Sebelum Islam datang ke tanah Arab pada masa itu yang berhak menerima warisan adalah laki-laki karena dianggap mampu berperang, menunggang kuda, dan membawa senjata. Wanita dan anak-anak tidak berdaya dalam hal itu. Dengan demikian meraka tidak mendapatkan harwa warisan sedikitpun. Maka ketika Islam datang, kebiasaan jahiliyah itu tidak

63

Kasim Ri

⁶³ Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hal. 24

⁶⁴ Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Op Cit*, hal. 38



Hak cipta milik UIN

k a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berlaku lagi, perempuan dan anak-anak juga mendapatkan hak atas harta warisan.

Sebab-sebab untuk mendapatkan harta warisan itu disebabkan atas beberapa hal, yaitu :

a. Karena hubungan darah

Maksudnya adalah yang mempunyai hubungan kerabat melalui nasab (sedarah). Baik hubungan dengan mayyit tersebut merupakan hubungan kekerabatan dekat atau hubungan kekerabatan jauh, selama tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan⁶⁵. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain⁶⁶.

Pada tahap awal seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal itu tidak dapat dipungkiri, karena anak tersebut secara nyata keluar dari rahim sang ibu. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak dan ibunya itu, berlaku pula hubungan darah dengan orang-orang yang sama dilahirkan dari rahim ibu itu juga. Artinya bahwa diantara sesama saudara seibu itu mempunyai hubungan darah yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan.

⁶⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Aehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), Cet I, hal. 564

⁶⁶ Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, Op Cit, hal. 55



2 B

milik UIN

k a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata sebab pertalian darah atau kekerabatan. Maka mrskipun ahli waris masih berada dalam kandungan, jika dapat dinyatakan sebagai ahli waris, maka ia berhak menerima bagian⁶⁷. Selanjutnya seseorang yang lahir mencari hubungan pula dengan

laki-laki yang menghamili ibunya sehingga mengakibatkan ia terlahir. Apabila dapat dipastikan secara hukum laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya dan menyebabkan ia terlahir ke dunia, hubungan kekerabatan berlaku pula antara yang lahir dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya itu, atau disebut dengan ayah.

Seorang laki-laki baru dapat dikatakan sebagai penyebab kehamilannya seorang perempuan, apabila sperma laki-laki itu bertemu dengan ovum perempuan. Dengan adanya pertemuan itu, menyebabkan terjadinya pembuahan yang menghasilkan janin dalam perut seorang peremuan itu. Inilah sebab hakiki yang menyebabkan adanya hubungan kekerabatan antara seorang anak sengan ayah.

Penyebab hakiki diatas tidak dapat diketahui, sementara hukum harus didasarkan kepada sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata dinyatakan sebagai pengganti sebab hakiki itu disebut dengan muzinnah. Terhadap hubungan kekerabatan, muzinnahnya adalah aqad nikah yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kagim Riau

⁶⁷ Ahmad Rofik, *Fiqih Mawarits*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet IV, hal.

Hak

milik UIN Suska

sah antara ayah dan ibu⁶⁸. Hal ini juga dijelaskan di dalam Alqur'an yaitu pada surah An-nisa ayat 11, 12 dan 176.

b. Karena tali pernikahan

Nikah adalah membuat suatu ikatan yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan berhubungan atas jalan yang tertentu (dengan lafadz menikahkan atau mengawinkan)⁶⁹. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan karena adanya hubungan perkawaninan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit⁷⁰.

Karena tali pernikahan disini maksudnya adalah akad pernikahan yang sah, walaupun pengantin wanita belum digauli ataupun keduanya belum berdua-duaan tanpa ada orang lain (khalwat)⁷¹.

Firman Allah surat An-Nisa: 12⁷²:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ أَنْ وَاللَّهُ وَلَدُ أَنْ وَلَدُ وَمِيّةٍ وَمُونَ وَمَ وَلَدُ أَنْ وَلَدُ أَنْ وَلَدُ وَمِيّةٍ وَمُونَ بِهَا أَوْ لَكُمْ وَلَدُ فَلِكُلِّ وَحِدِ وَمِيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَمِيْ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَمِيْ وَمِيْ وَمُونَ وَمِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَا كُلِّ وَحِدِ وَمِيْ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا لَا مَا مَا مَا وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَالَالَالَالَ وَاللَّهُ وَاللَّا مِلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbei

c University of S

⁶⁸ Hajar M, Op Cit, hal. 18

⁶⁹ Abd Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1429 H/2008 M), Cet. IV, hal. 4

⁷⁰ Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Op Cit*, hal. 55

⁷¹ Saleh Al-Fauzan, *Op Cit*, hal. 564

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hal 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menc

Hak cipta milik UIN Su

K a

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sulf

مِّنَهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤا أَكۡتُرَ مِن ذَالِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن مَنْ لَكُ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ مَضَآرِ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lakilaki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa: 12)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang maha esa⁷³.

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan itu dapat dikatakan sah, apabila telah dilakukan akad nikah. Akad nikah adalah ikatan perkawinan yang diikrarkan dengan kalimat-

hal. 4

⁷³ Dedi junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001) Cet I,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



. Dilarang

sebagian atau seluruh karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kalimat yang telah ditentukan, yaitu ucapan ijab dari wali dan ucapan qobul dari pengantin laki-laki 74 .

Maksud perkataan "akad pernikahan yang sah" adalah untuk mengeluarkan akad nikah yang sah. Sehingga, suami istri yang akad nikahnya tidak sah tidak berhak untuk saling mewarisi, karena akad yang tidak sah tersebut bagaikan tidak pernah dilakukan⁷⁵.

c. Karena wala' (perwalian karena memerdekakan budak)

Dalam kamus istilah fiqih wala' adalah sebab (diperbolehkan) menerima warisan/ harta pusaka karena memerdekakan hamba sahaya (budak). Yang memerdekakan budaknya itu dianggap sebagai keluarga budak yang dimerdekakannya itu. Yang memerdekakan budak itu dapat menjadi walinya kalau yang dimerdekakan tidak mempunyai wali (karena keturunannya). Ia berhak menerima warisan (secara turun-temurun) dari budak yang dimerdekakannya, jika budak tersebut tidak ada keluarga/keturunan.⁷⁶

Maksudnya adalah hubungan ashobah yang disebabkan oleh pembebasan seorang tuan terhadap hamba sahayanya. Dalam hal ini pewarisan hanya dari satu arah saja, yaitu tuan mewarisi harta budaknya yang ia merdekakan, dan tidak berlaku sebaliknya, budak tidak mewarisi harta tuannya⁷⁷.

⁷⁷ Saleh Al-Fauzan, *Op Cit*, hal. 565

⁷⁴ M. Abdul Mujieb, *Op Cit*, hal. 13

⁷⁵ Saleh Al-Fauzan, *Op Cit*, hal. 565

⁷⁶ M. Abdul Mujieb, *Op Cit*, hal. 416

Hak Cipta Dilindungi Undang-Ur

© Hak cipta milik UIN S

K a

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbei

State Islamic Univer

227

Adapun dalil yang dapat dijadikan sumber hukum yang dapat diambil sebagai pegangan untuk hubungan wala', terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 33^{78} :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَ لِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa: 33)

D. Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Warisan

Hal-hal yang dapat menghalangi untuk mendapakan harta warisan tersebut yang telah disepakati oleh para ulama ada Tiga sebab, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berbeda agama⁷⁹. Adapun yang nejadi sebab-sebab terhalangnya untuk tidak mendapatkan warisan adalah sebagai berikut⁸⁰

1. Perbudakan⁸¹

im Kiau

⁷⁸ De

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hal 84

⁷⁹ Ahmad Rifiq, *Of Cit*, Cet. IV, hal. 30

⁸⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet I, hal

Budak Qanna (seluruh miliknya adalah kepunyaan tuannya), *kedua*, Budak Mudabbir (budak yang kemerdekaannya digantungkan kepada kematian tuannya), *ketiga*, Budak Mub'adh (seseorang yang setengah jiwanya merdeka "hurr" dan setengahnya lagi budak). Para ulama berselisih pendapat tentang hukum waris seorang mub'adh, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mub'adh tidak dapat mewarisi, mewariskan, dan tidak dapat menghalangi. Menurut Imam Hambali mub'adh itu dapat mewarisi, mewariskan, dan menghalangi sesuai dengan kadar kemerdekaannya. Dengan demikian, setengah bagian jiwa yang dianggap hurr diperlakukan sesuai dengan hukum hurr, sedangkan sebagian jiwanya dianggap budak, diperlakukan sesuai dengan hukum perbudakan. Menurut Imam Syafi'i pada pendapat barunya berkata: bahwa seluruh harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN Sus

S a

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Perbudakan secara etimologi adalah penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara terminologi perbudakan memiliki arti kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufurannya.

Budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya, niscaya yang akan memiliki harta tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut bukan anggota keluarga dari tuannya. Budak itu juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya karena dianggap tidak mempunyai sesuatu. Namun seandainya dia mempunyai sesuatu, maka kepemilikannya tersebut beralih kepada tuannya akibat sirnanya kepemilikan yang ada pada budak.

Ini diberlakukan karena tuan lebih berhak memanfaatkan dan memperoleh harta milik budak pada masa hidupnya, demikian pula saat budak tersebut meninggal dunia.

2. Pembunuhan⁸²

milik mub'adh pada bagiannya yang hurr, diwarisi kepada ahli warisnya, sedangkan tuannya tidak mempunyai bagian sedikitpun karena ia telah mendapatkan bagian dari harta warisan dengan jalan perbudakan. Lihat Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim al-Faridhi, Al-'Adzb al-Faid Syarah 'Umdah al-Faridh, (t.t: t.tp, t.th), juz. 1, hal. 23

Dalam kasus pembunuhan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut: 1. Seorang

mukmin yang membunuh mukmin lain karena salah diwajibkan membayar kafarat, yakni memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, dan dibebani hukuman pembayaran diyat yang diserahkan kepada keluarga korban. 2. Keluarga korban dalam pembunuhan tidak sengaja, apabila memberikan maaf kepada si pelakunya, maka kewajiban membayar diyat menjadi gugur. 3. Bila seorang mukmin yang membunuh karena salah pada orang mukmin lain warga Harby hanya diwajibkan membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 4. Bila seorang mukmin yang membunuh karena salah pada kafir zimmy, maka ia diberikan sanksi hukuman diyat yang dibayarkan kepada keluarga korban dan wajib membayar kifarat berupa memerdekakan



a

cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak, dengan alat yang mematikan maupun tidak⁸³.

Pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris terhadap pewaris mengakibatkan ia tidak memperoleh bagian harta warisan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang membunuh seseorang (korban), maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun seseorang tersebut tidak mempunyai ahli waris selain dirinya. Baik yang ia bunuh itu orang tuanya atau anaknya sendiri. Oleh karena itu bagi pembunuh tidak ada hak memperoleh warisan",84.

Pembunuhan yang tergolong tidak memperoleh hak warisan adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa hak atau diluar ketentuan hukum agama. Pembunuhan dalam perang atau menegakkan agama Allah tidak menghalangi orang untuk mendapatkan warisan. Disini tergambar bahwa harta warisan itu harus didapatkan secara benar sebagaimana memperoleh harta yang lain. Selain memperoleh harta, melalui saling mewarisi ini dapat menumbuhkan silaturrahmi antar ahli waris, bukan menimbulkan permusuhan.

Pembunuhan itu ada yang di lakukan secara sengaja (قتل العمد) dan ada pula yang tidak disengaja (ق تل الخطء). Lalu pembunuhan mana yang dimaksud.

hamba sahaya yang beriman. 5. Jika tidak mungkin memerdekakan budak (hamba sahaya) dapat diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Lihat : Nasir Cholis, Fiqih Jinayat, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hal. 61

⁸³ Harjan Syuhada, *Fiqih*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), hal. 2

⁸⁴ Yaswirman, Op Cit, hal. 227



milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Berikut beberapa pendapat para ulama⁸⁵:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat hanya pembunuhan yang dikenakan qisas saja yang tidak mendapatkan warisan.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat hanya yang disengaja saja, yang tidak disengaja tidak menjadi penghalang menerima warisan.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat semua bentuk pembunuhan, baik itu disengaja ataupun tidak.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat hanya pembunuhan tanpa hak atau bukan di jalan Allah.

Alasan pembunuhan tidak memperoleh harta warisan karena ia tergolong tindak kejahatan berat, sementara hikmah warisan adalah untuk menyambung silaturrahmi dan memperoleh nikmat yang harus disyukuri oleh penerima⁸⁶.

3. Perbedaan Agama

Apabila pewaris non muslim dan ahli warisnya muslim atau sebaliknya, maka keduanya tidak boleh saling mewarisi. Sebagaimana sabda Rasulullah mengatakan "tidak ada hak orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak ada pula hak orang kafir mewarisi orang Islam"87. Hadits ini disampaikan oleh Rasulullah adalah ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia dan meninggalkan empat orang putra, yakni 'Uqail, Thalib, Ali dan Ja'far, Rasulullah membagi-bagikan harta peninggalan pamannya itu kepada dua orang anaknya yang masih kafir, yakni 'Uqail

⁸⁵ *Ibid*, hal. 228

⁸⁶ *Ibid*, hal. 228

⁸⁷ *Ibid*, hal. 229



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN S a

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis dan Thalib. Sedangkan dua orang anaknya yang lain, yakni Ali dan Ja'far (yang sudah muslim) tidak dibagikan oleh Rasulullah⁸⁸.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang beragama Islam bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan sedekah, maka secara eksplisit asas keislaman menjadi ketentuan pokok bagi Pengadilan Agama. Jadi bagi yang tidak beragama Islamtidak dapat menyelesaikan perkara kewarisannya di Pengadilan Agama. Hal ini menjadi bukti bahwa berbeda agama pada hakikatnya tidak boleh saling mewarisi⁸⁹.

Syarat Sah Waris

Dalam bahasa Indonesia syarat ialah rangkaian mutlak (tidak dipisahkan) yang bagiannya benda diluar sesuatu, tetapi tidak sah sesuatu itu, bila syaratnya itu ditinggalkan⁹⁰.

Adapun pewarisan hanya bisa dilakukan setelah terpenuhinya tiga syarat, yaitu:

1. Matinya muarits (pewaris).

Seseorang baru disebut muarits jika dia telah meninggal dunia, jika seseorang memberikan harta ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 230

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Muchtar Effendy, Ensiklopedia Agama dan Filsafat, Jilid I, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2001), hal. 132



milik UIN K a

Kematian muarits menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu⁹¹ :

- a. Mati haqiqy (mati sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra (nyata).
- b. Mati hukmi adalah kematian yang disebabkan oleh putusan hakim, baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati.
- c. Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan kepada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
- 2. Hidupnya ahli waris.

Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

3. Tidak adanya penghalang bagi ahli waris dalam hal waris-mewarisi baginya, seperti pembunuhan dan perbedaan agama.

F. Rukun Waris

Rukun ialah rangkaian mutlak yang bagiannya benda didalam sesuatu itu dan tidak sah sesuatu itu, bila rukun itu ditinggalkan⁹².

Adapun rukun waris sebagai berikut:

- 1. Muwarris (orang yang mewariskan harta)
- 2. Maurus (harta peninggalan yang akan diwariskan)
- 3. Waris (orang yang akan mewarisi)

Ahli Waris Dalam Islam dan Tingkat Keutamaannya

⁹¹ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Kencana, 2002), hal. 5

⁹² Muchtar Effendy, Op Cit, hal. 133



© Hak cipta milik UIN Si

E A

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

Ada banyak hal yang membuat seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah, ada yang melaksanakan ibadahnya itu karena ia mengetahui suatu manfaat dan hikmah dari ibadah yang ia lakukan, dan ada juga yang melakukan ibadahnya itu karena ia menganggap ibadah tersebut merupakan suatu kewajiban atau sunat. Begitu juga dengan hal ibadah yang berkenaan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan, ada yang melakukannya itu karena merasa pelaksanaanya itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Pelaksanaan pembagian harta warisan itu dapat dilakukan apabila telah ada terjadi seseorang yang meninggal dunia yang berstatus sebagai pewaris, serta harus ada pula harta warisan yang akan diwariskan dan disertai pula orang yang akan mewarisi harta warisan tersebut yang disebut dengan ahli waris. Apabila ketiga unsur itu ada maka wajib untuk dilakukan pelaksanaan pembagian harta warisan, namun apabila ketiga unsur itu tidak ada maka tidak wajib pula untuk dilakukan pelaksanaan pembagian harta warisan.

Fenomena-fenomena terjadi yang penulis temukan di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, apabila terjadi salah seorang pewaris yang telah meninggal dunia, maka yang berhak untuk menjadi ahli warisnya adalah:

1. Anak laki-laki

of Sultan Syarif Kasim Riau

Anak laki-laki ini dapat dikatakan berhak secara mutlak untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris (ayah/ibu) sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

cipta milik UIN Suska

Dilarang mengutip

dikarenakan adanya sebab kematian, yaitu apabila orang tua (ayah/ibu) dari si anak tersebut telah meninggal dunia, baik yang meninggal itu ayahnya ataupun ibunya.

Anak laki-laki adalah ahli waris yang berhak mutlak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut, tanpa ada seorangpun yang dapat untuk menghijabnya 93, artinya anak laki-laki ini sudah dipastikan akan dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah/ibunya yang menjadi pewaris itu. Disebabkan karena adanya anak laki-laki ini, maka anak laki-laki ini secara otomatis telah menghijab cucu laki-laki maupun cucu perempuan dan seluruh garis keturunan seterusnya kebawah yaitu anak-anak dari cucu laki-laki maupun cucu perempuan tersebut, serta saudara laki-laki ayah (paman) dan seluruh garis keturunan seterusnya kesamping yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki ayah (paman) tersebut. Akan tetapi, anak tidak akan pernah dapat untuk menghijab salah satu dari orang tuanya (ayah/ibu) yang masih hidup, baik yang masih hidup itu ayahnya ataupun ibunya.

Anak laki-laki itu berstatus sebagai 'ashobah⁹⁴ apabila yang meninggal dunia itu adalah salah satu dari orang tuanya (ayah/ibu) dan

mic University

⁹³ Hijab adalah tabir atau penghalang bagi ahli waris untuk menerima harta pusaka karena ada ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Seperti cucu laki-laki terhijab/terhalang oleh anak laki-laki, kakek terhijab oleh bapak, dan sebagainya.

⁹⁴ 'ashobah adalah ahli waris (orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayyit dari pihak ayah) yang bagiannya tidak tertentu baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Artinya si 'ashobah tidak bersama-sama dengan ahli waris Dzawil Furudl, maka kelebihan atau sisa harta warisan, yaitu setelah diambil ahli waris Dzawil Furudl menjadi miliknya seluruhnya. Atau dapat pula 'ashobah tidak akan mendapatkan apa-apa, karena sisa harta warisan yang setelah dibagikan kepada ahli waris Dzawil Furudl itu habis sama sekali. Ahli waris 'ashobah terdiri dari

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

milik UIN Sus

S a

masih ada salah satu dari orang tuanya (ayah/ibu) itu yang masih hidup, baik yang masih hidup itu ayahnya maupun ibunya. Ashabul furudh⁹⁵ didahulukan dari pada 'ashobah⁹⁶, dari Ibnu Abbas r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : *Berikanlah harta warisan kepada ahli waris* (ashabul furudh), lalu yang tersisa dari harta warisan tersebut berikanlah kepada laki-laki terlebih dahulu dan Berikanlah warisan kepada yang berhak. Jika ada yang tersisa, yang pertama-tama memperolehnya adalah laki-laki (HR Muslim)⁹⁷.

Warisan untuk anak laki-laki⁹⁸:

- a. Anak laki-laki si mayit secara umum menerima warisan sebagai 'ashobah.
- b. Warisan mereka secara 'ashobah ini dibagi menjadi dua, yaitu 'ashobah bin nafsi'99 dan 'ashobah bil ghair'100.

anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, kemenakan laki-laki saudara laki-laki seayah, paman seayah, paman seayah, saudara sepupu laki-laki seibu seayah, dan saudara laki-laki seayah.

Ashabul furudh adalah ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan menurut hukum Islam, yaitu : ½, 2/3, ¼, 1/6 dan 1/8. Ashabul furudh terdiri dari 12 ahli waris, 4 ahli waris laki-laki dan 8 ahli waris perempuan, ahli waris laki-laki terdiri dari suami, ayah, kakek dari pihak ayah, dan saudara laki-laki seibu, sedangkan dari pihak perempuan terdiri dari istri, ibu, nenek dari pihak ayah atau ibu, anak perempuan, anak perempuan dari pihak anak laki-laki (cucu), saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu.

⁹⁶ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op Cit*, hal. 387

⁹⁷ *Ibid*, hal. 387

⁹⁸ *Ibid*, hal. 60

⁹⁹ 'ashobah bin nafsi adalah 'ashobah dengan sendirinya. Yakni ahli waris yang langsung menjadi 'ashobah tanpa disebabkan oleh ahli waris lain. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, dan sebagainya.

100 'ashobah bil ghair adalah ahli waris 'ashobah yang 'ashobahnya ditarik oleh ahli waris 'ashobah bin nafsi. Misalnya anak perempuan yang menjadi 'ashobah karena bersama-sama dengan anak laki-laki.

im Riau

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

- c. 'ashobah bin nafsi jika anak-anak si mayit itu laki-laki semua, sedangkan 'ashobah bil ghair jika anak-anak si mayitu itu terdiri atas laki-laki dan perempuan.d. Bagian ahli waris yang berstatus sebagai 'ashobah bin nafsi dan
- d. Bagian ahli waris yang berstatus sebagai 'ashobah bin nafsi dan 'ashobah bil ghair adalah :
 - Mendapatkan seluruh harta jika ia seorang diri. Artinya, dalam kasus warisan seperti ini tidak ada ahli waris selain dirinya atau tidak ada ashabul furudh.
 - 2) .mendapatkan bagian yang tersiksa, setelah dibagi kepada ashabul furudh.
 - 3) .jika harta warisan yang dibagikan menurut ketentuan furudh¹⁰¹ tidak bersisa karena harta warisan telah habis dibagikan kepada ashabul furudh, ia tidak mendapatkan apapun.
- e. Anak-anak kandung sama sekali tidak terhalang (mahjub) untuk memperoleh harta warisan. Oleh karena itu, 'ashabul furudh lainnya tidak dapat menguasai harta warisan yang menyebabkan anak-anak si mayit tidak memperoleh bagian warisan.

Adapun jumlah bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris anak laki-laki ini adalah :

a. Apabila ayahnya yang meninggal dunia, berarti ibunya yang masih hidup. Dalam kasus seperti ini, maka ibunya yang terlebih dahulu akan mendapatkan jumlah bagian yang pasti, yaitu berjumlah 1/8 dari

State Islamic University of Sultan Syai

Furudh dalam istilah fara'idh adalah bahagian-bahagian dari harta pusaka/warisan yang telah ditentukan oleh syara' kepada ahlinya atau kepada yang berhak, yakni ½, ¼, 1/8, 2/3 dan 1/6



Hak

milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

harta peninggalan suaminya (ayah) itu. Lalu sisa harta yang sudah dikurangi dengan bagian yang didapatkan oleh ibunya, barulah seluruh harta warisan itu dibagikan kepada anak laki-laki tersebut.

- b. Apabila ibunya yang meninggal dunia, berarti ayahnya masih hidup. Dalam kasus seperti ini, maka ayahnyalah yang akan mendapatkan jumlah bagian yang pasti dari harta peninggalan istrinya (ibu) itu, yaitu berjumlah ¼ dari harta yang ditinggalkan itu. Lalu sisa harta yang sudah dikurangi dengan bagian yang didapatkan oleh ayahnya, barulah seluruh harta warisan itu dibagikan kepada anak laki-laki.
- c. Namun apabila kedua orang tuanya (ayah/ibu) yang meninggal dunia, maka anak laki-laki itu akan menjadi pewaris tunggal atas seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu.

2. Anak perempuan.

Apabila ayah/ibu dari anak perempuan ini telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia itu ayahnya ataupun ibunya, maka anak perempuan ini secara otomatis berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari ayah/ibunya yang telah meninggal dunia tersebut, dikarenakan oleh adanya sebab kematian.

Apabila orang tua (ayah/ibu) dari anak perempuan ini telah meninggal dunia, maka tidak ada seorangpun yang dapat menghijabnya, artinya anak perempuan ini sudah secara otomatis dipastikan untuk dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah/ibunya. Namun anak perempuan ini secara otomatis dipastikan dapat menghijab cucu laki-laki

Hak cipta milik UIN Suska

dan cucu perempuan dari orang tuanya itu serta seluruh garis keturunan seterusnya kebawah, tetapi anak perempuan ini secara otomatis tidak akan pernah dapat menghijab salah satu dari orang tuanya yang masih hidup (ayah/ibu).

Firman Allah surah An-Nisa ayat 11¹⁰²:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أُولَىدِكُم ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱتْنَتِينِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وإِن كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta... (An-Nisa: 11)

Yang dimaksud anak-anak perempuan adalah anak-anak kandung saja, baik anak tunggal atau lebih dari seorang ¹⁰³.

Adapun jumlah bagian harta warisan yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris ini adalah:

a. Apabila ayahnya yang meninggal dunia, berarti ibunyalah yang masih hidup. Dalam kasus seperti ini, maka ibunyalah terlebih dahulu yang akan mendapatkan jumlah bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya (ayah), yaitu berjumlah 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya (ayah) itu. Karena yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka anak perempuan itu hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 79 103 Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op Cit*, hal. 62

milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

mendapatkan bagian ½ apabila hanya satu orang saja, namun apabila Dua orang atau lebih maka anak perempuan itu hanya mendapatkan bagian 2/3 dari harta peninggalan orang tuanya (ayah/ibu) itu. Kemudian sisa harta yang sudah dikurangi dengan bagian yang didapatkan oleh ibunya dan anak perempuannya itu, barulah sisa dari harta peninggalan orang tuanya (ayah/ibu) itu dibagikan pula kepada saudara laki-laki ayah (paman), ataupun apabila saudara laki-laki ayah (paman) itu sudah meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan itu diturunkan kembali kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (keponakan) yang berstatus sebagai 'ashobah.

b. Apabila ibunya yang meninggal dunia, berarti ayahnyalah yang masih hidup. Dalam kasus yang seperti ini, maka ayahnyalah terlebih dahulu yang akan mendapatkan jumlah bagian yang pasti dari harta warisan peninggalan istrinya (ibu) itu, yaitu berjumlah ¼ dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya (ibu) itu. Karena yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali, maka anak perempuan itu hanya mendapatkan bagian ½ apabila hanya Satu orang saja, namun apabila Dua orang atau lebih maka anak perempuan itu akan mendapatkan bagian 2/3. Kemudian sisa harta warisan yang sudah dikurangi dengan bagian yang didapatkan oleh ayahnya dan anak perempuan itu, barulah harta warisan itu dibagikan pula kepada saudara laki-laki ibu, namun apabila saudara laki-laki ibu itu sudah meninggal dunia maka harta warisan tersebut diturunkan kembali

milik UIN Suska

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu (keponakan) yang berstatus sebagai 'ashobah.
- c. Namun apabila kedua orang tuanya (ayah/ibu) itu sudah meninggal dunia, maka anak perempuan itu tetap akan mendapatkan bagian yaitu ½ apabila hanya satu orang saja, dan akan mendapatkan bagian 2/3 apabila anak perempuan itu Dua orang atau lebih. Kemudian sisa dari harta warisan yang dibagikan kepada anak perempuan itu, maka dibagikan pula kepada suadara laki-laki (paman) dari orang tuanya yang telah meninggal dunia terakhir (ayah/ibu). Namun apabila saudara laki-laki dari pihak yang terakhir meninggal dunia itu sudah meninggal dunia juga, maka harta warisan itu diturunkan kembali kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah/ibu yang berstatus sebagai 'ashobah.
- 3. Anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan.

Anak laki-laki dan anak perempuan ini dapat dikatakan mutlak secara otomatis berhak untuk mendapatkan harta warisan peninggalan orang tuanya (ayah/ibu) itu, dikarenakan adanya sebab kematian dari salah seorang orang tuanya, yaitu apabila orang tuanya (ayah/ibu) dari si anak itu telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia itu ayahnya atau ibunya.

Anak laki-laki dan anak perempuan adalah ahli waris yang secara mutlak berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut, tanpa ada seorangpun yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau

Hak

cipta milik UIN Suska

dapat untuk menghijabnya, artinya anak laki-laki dan anak perempuan ini sudah dipastikan akan dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah/ibunya. Namun anak laki-laki dan anak perempuan ini akan menghijab cucu laki-laki dan cucu perempuan serta seluruh garis keturunan kebawah serta saudara laki-laki kandung dari ayah/ibunya dan seluruh garis keturunannya kesamping, tetapi anak laki-laki dan anak perempuan ini tidak akan pernah menghijab salah satu dari orang tuanya yang masih hidup (ayah/ibu) nya dan kakek/nenek dari pihak yang meninggal dunia apabila masih ada yang hidup.

Firman Allah surah An-Nisa ayat 11¹⁰⁴:

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.... (An-Nisa: 11)

Status warisan untuk mereka adalah 'ashobah bil ghair (mereka memperoleh sisa warisan karena orang lain), "... bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..." 105.

Mengenai jumlah bagian yang akan didapatkan oleh anak lakilaki dan anak perempuan ini adalah :

a. Apabila ayahnya yang meninggal dunia, berarti ibunyalah yang masih hidup. Dalam kasus seperti ini, maka ibunyalah yang terlebih dahulu yang akan mendapatkan jumlah bagian yang pasti dari harta warisan

¹⁰⁵ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op Cit*, hal. 64

¹⁰⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hal. 79

Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

peninggalan suaminya (ayah), yaitu 1/8 dari harta yang sudah ditinggalkan oleh suaminya (ayah) itu. Kemudian sisa dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya itu barulah diberikan pula kepada anak laki-laki dan anak perempuannya, dengan catatan anak laki-laki dan anak perempuan itu mendapatkan bagian antara 1 berbanding 2 atau anak perempuan itu mendapatkan bagian setengah dari jumlah yang didapatkan oleh anak laki-laki.

- b. Apabila ibunya yang meninggal dunia, berarti ayahnyalah yang masih hidup. Dalam kasus seperti ini, maka ayahnyalah yang terlebih dahulu yang akan mendapatkan jumlah bagian yang pasti dari harta warisan peninggalan istrinya (ibu), yaitu 1/4 dari harta yang sudah ditinggalkan oleh istrinya (ibu) itu. Kemudian sisa dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya itu barulah diberikan pula kepada anak laki-laki dan anak perempuannya, dengan catatan anak laki-laki dan anak perempuan itu mendapatkan bagian antara 1 berbanding 2 atau anak perempuan itu mendapatkan bagian setengah dari jumlah yang didapatkan oleh anak laki-laki.
- c. Namun apabila orang tua (ayah/ibu) dari mereka sudah meninggal dunia, maka anak laki-laki dan anak perempuan itu mendapatkan hak penuh atas harta warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya (ayah/ibu) itu, dengan catatan anak laki-laki dan anak perempuan itu mendapatkan bagian antara 1 berbanding 2 atau anak perempuan itu

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

mendapatkan bagian setengah dari jumlah yang didapatkan oleh anak laki-laki.

4. Ayah

Seorang ayah berhak untuk mendapatkan harta warisan itu apabila anaknya telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia itu anak lakilaki maupun anak perempuannya. Kemudian ayah itu bisa juga mendapatkan harta warisan itu dari saudaranya yang sudah meninggal dunia, dengan ketentuan saudaranya itu tidak mempunyai anak laki-laki ataupun tidak mempunyai anak sama sekali.

Ayah ini tidak akan terhijab oleh siapapun, apabila yang telah meninggal dunia itu adalah anaknya. Namun yang akan terhijab oleh ayah ini adalah kakek/nenek atau jalur keturunan seterusnya keatas dari pihak ayah.

Harta warisan untuk bagian yang ayah dapatkan mempunyai Tiga kondisi, yaitu furudh 106, 'ashobah, serta furudh dan 'ashobah secara bersamaan¹⁰⁷.

a. Kondisi pertama, yaitu harta warisan yang dibagikan berdasarkan ketentuan furudh saja. Furudh untuk ayah adalah 1/6 bagian, dengan syarat jika si mayit memiliki ahli waris furu' (ahli waris ke tingkat bawah si mayit seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya), baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

¹⁰⁶ Furudh adalah perbuatan yang diharuskan untuk dikerjakan agar suatu ibadah menjadi sah. Furudh salah satu istilah dalam ilmu fara'idh yaitu bahagian-bahagian dari harta pusaka/warisan yang telah ditentukan oleh syara' kepada ahlinya atau kepada yang berhak, yakni ¹/₂, ¹/₄, 1/8, 2/3 dan 1/6

¹⁰⁷ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, Op Cit, hal. 150

Hak cipta

milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Firman Allah surah An-Nisa ayat 11¹⁰⁸:

Artinya: ...Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak... (An-Nisa: 11)

b. Kondisi kedua, khusus untuk harta warisan 'ashobah. Jika seseorang wafat dan hanya meninggalkan ayah dan ibunya, maka ibunya memperoleh 1/3 bagian dari harta warisan tersebut. Lalu, yang akan mendapatkan sisa harta warisan itu adalah ayah. Ibu telah memperoleh bagian yang telah ditetapkan oleh Allah yaitu 1/3 bagian, sedangkan ayah memperoleh sisa warisan yaitu sebesar 2/3 bagian.

Firman Allah surah An-Nisa ayat 11¹⁰⁹:

Artinya: ...Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga... (An-Nisa: 11)

c. Kondisi ketiga, yaitu harta warisan yang dibagikan berdasarkan ketentuan furudh dan 'ashobah secara bersamaan. Yaitu ketika si mayit meninggalkan ahli waris furu' yang berjenis kelamin perempuan dan masih ada sisa harta warisan setelah bagian menurut furudh dibagikan kepada yang berhak. Jika tidak terdapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ashabul furudh, ayah hanya memperoleh bagian furudhnya, tidak memperoleh sisa warisan.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 79

¹⁰⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Op Cit, hal. 79

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

a milik UIN Sus 5. S a

Mengenai bagian harta warisan yang akan didapatkan oleh ayah ini adalah mendapatkan 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya, sisa dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya itu barulah diserahkan pula kepada anak laki-laki dan anak perempuan (cucu) oleh yang meninggal dunia itu.

Ibu

Seorag ibu berhak untuk mendapatkan harta warisan itu apabila anaknya telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia itu anak lakilakinya ataupun anak peremuannya. Kemudian ibu itu bisa juga mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang sudah meninggal dunia, dengan ketentuan saudaranya itu tidak mempunyai anak laki-laki ataupun tidak mempunyai anak sama sekali.

Ibu juga tidak akan terhijab oleh siapapun, apabila yang meninggal dunia itu adalah anaknya. Namun yang akan terhijab oleh ibu ini adalah kakek/nenek atau jalur keturunan seterusnya keatas dari pihak ibu.

Dalil yang melandasi bahwa ibu berhak memperoleh warisan yaitu pada surah An-Nisa ayat 11¹¹⁰:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِن لَّمَ يَكُن لَّهُ و وَلَدُ وَوَرِ نَهُ ٓ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ ٓ إِخۡوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ

Artinya : dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya dari harta yang ditinggalkan, jika yang seperenam

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹¹⁰ *Ibid.* hal. 79



ak cipta

milik UIN

k a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (An-Nisa: 11)

Kondisi harta warisan yang diterima ibu dibagi menjadi empat kondisi¹¹¹:

a. Ibu memperoleh 1/3 bagian jika si mayit tidak memiliki ahli waris furu'112, selain itu si mayit juga tidak memiliki ahli waris, baik sejumlah saudara laki-laki maupun saudara perempuan. memperoleh bagian 1/3 dari seluruh harta warisan berdasarkan ketentuan furudh dengan dua syarat, yaitu si mayit tidak memiliki ahli waris furu' dan tidak memiliki ahli waris (beberapa orang saudara laki-laki atau saudara perempuan)."...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga..." (QS. An-Nisa: 11).

Artinya, seorang ibu memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan furudh sebesar 1/3 bagian. Namun, dengan ketentuan si mayit tidak memiliki anak yang menjadi ahli waris furu' atau si mayit hanya meninggalkan ahli waris (ayah dan ibunya), tidak ada anak dan tidak ada saudara.

b. Ibu memperoleh 1/6 bagian jika si mayit memiliki ahli waris furu'. Ibu memperoleh bagian 1/6 dari seluruh harta warisan jika si mayit

¹¹¹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op Cit*, hal. 155

¹¹² Furu' adalah semua anggota keluarga yang merupakan garis keturunan kebawah dari seseorang, seperti anak, cucu, buyut, kemenakan dan sebagainya.

Hak Cinta Dilindungi IIndang.

milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau selur

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

memiliki ahli waris furu', baik laki-laki maupun perempuan. "...dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak..." (QS. An-Nisa: 11).

Artinya, ibu memperoleh 1/6 bagian jika si mayit memiliki anak atau ahli waris furu', baik anak laki-laki maupun perempuan atau cucu si mayit.

- c. Ibu memperoleh 1/6 bagian jika si mayit meninggalkan sejumlah saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Ibu memperoleh 1/6 bagian waris berdasarkan ketentuan furudh jika terdapat sejumlah saudara laki-laki atau saudara perempuan si mayit, baik saudara kandung laki-laki, saudara seayah, saudara seibu maupun seluruh saudara si mayit, baik laki-laki maupun perempuan, baik mereka termasuk ahli waris maupun bukan ahli waris, yaitu mereka yang tidak dihalangi atau ahli waris yang dihalangi. "...jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam..." (QS. An-Nisa: 11).
- d. 1/3 dari sisa waris. Ibu memperoleh bagian 1/3 dari sisa warisan jika dalam keadaan sebagai berikut :
 - 1) Seorang suami wafat meninggalkan istri, ayah dan ibu.
 - 2) Seorang istri wafat meninggalkan suami, ayah dan ibu. Firman Allah surah An-Nisa ayat 11^{113} :

¹¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hal. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

...فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِ ثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةُ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ...

Artinya: ...Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam... (QS. An-Nisa:11)

6. Ayah bersamaan dengan ibu

Seorang ayah/ibu dapat dikatakan berhak untuk mendapatkan harta warisan itu apabila anaknya telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia itu anak laki-lakinya ataupun anak perempuannya. Kemudian ayah/ibu bisa juga untuk mendapatkan harta warisan dari saudaranya yang sudah meninggal dunia, dengan ketentuan saudaranya itu tidak mempunyai anak laki-laki ataupun tidak mempunyai anak sama sekali.

Ayah/ibu ini tidak akan terhijab oleh siapapun, apabila yang meninggal dunia itu adalah anaknya. Namun yang akan dihijab oleh ayah/ibu ini adalah kakek/nenek atau jalur keturunan seterusnya keatas dari pihak ayah dan juga dari pihak ibu.

Mengenai jumlah bagian harta warisan yang akan didapatkan oleh ayah/ibu ini adalah, apabila anaknya meninggal dunia tetapi ayah dan ibunya ini masih hidup, maka mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan itu sejumlah 1/6, karena ayah dan ibunya masih hidup secara bersamaan.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

milik UIN Suska

Kakek

Kakek ini mendapatkan harta warisan apabila ada yang telah meninggal dunia, yang meninggal dunia itu misalnya seperti cucunya dengan ketentuan apabila cucunya tersebut tidak mempunyai orang tua (ayah/ibu) lagi.

Kakek itu tidak akan pernah terhijab oleh siapapun apabila yang meninggal dunia itu adalah cucunya yang tidak mempunyai ayah/ibu lagi, namun kakek itu akan terhijab apabila yang meninggal dunia itu adalah cucunya yang masih mempunyai orang tua (ayah/ibu). Kakek itu akan menghijab pula untuk garis keturunan seterusnya yang berada diatasnya.

Dari Imran bin Husain r.a berkata bahwa seorang pria datang menghadapi Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, "cucu saya telah wafat. Apakah saya berhak memperoleh warisan darinya, Nabi menjawab, "engkau berhak memperoleh 1/6 bagian warisan darinya". Ketika kakek itu pergi, Nabi memanggilnya dan berkata, "Engkau juga berhak memperoleh 1/6 bagian lagi". Ketika kakek itu pergi, Nabi memanggilnya dan berkata, "1/6 bagian yang terakhir merupakan rezeki dan pemberian". (HR. Ahmad)¹¹⁴.

Di dalam buku *Subulussalam*, terdapat *syarah* (keterangan) mengenai hadits diatas. Pensyarahnya berkata bahwa Nabi SAW mengizinkan si penanya untuk mengambil hak warisnya sebesar 1/6

 $^{^{114}}$ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, $Op\ Cit,$ hal. 199

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

milik UIN

Suska

Dilarang mengutip

bagian berdasarkan ketentuan furudh karena si penanya merupakan kakek dari si mayit. Namun, beliau Nabi SAW tidak mengizinkan untuk mengambil 1/6 bagian yang lain secara langsung sehingga si kakek bisa menyangka bahwa hak warisnya hanyalah 1/3 bagian 115. Dapat disimpulkan bahwa jumlah bagian yang akan didapatkan

oleh kakek ini adalah mendapatkan 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh cucunya yang tidak mempunyai orang tua (ayah/ibu) lagi.

8. Nenek

Nenek ini juga akan mendapatkan harta warisan apabila yang meninggal dunia itu adalah cucunya dengan ketentuan apabila cucunya tersebut tidak mempunyai orang tua (ayah/ibu) lagi.

Nenek itu juga tidak akan pernah terhijab oleh siapapun apabila yang meninggal dunia itu adalah cucunya yang tidak mempunyai orang tua (ayah/ibu) lagi, namun nenek itu akan terhijab apabila yang meninggal dunia itu adalah cucunya yang masih mempunyai orang tua (ayah/ibu). Nenek itu juga akan menghijab pula untuk garis keturunan dan seterusnya yang berada diatasnya.

Qasim bin Muhammad berkata bahwa ada dua orang nenek datang menemui Abu Bakar r.a. beliau memutuskan nenek dari pihak ibu memperoleh 1/6 bagian. Tiba-tiba seorang pria Anshar bertanya, "sesungguhnya si nenek yang wafat dan cucunya hidup (kebalikan dari

 $^{^{115}}$ Ibid, hal. 199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

milik UIN Suska

keadaan ang sebenarnya), bukankan cucunya ini juga memperoleh warisan, lalu Abu Bakar memberikan 1/6 bagian kepada kedua nenek itu, masing-masing memperoleh bagian yang sama. Dari Ubadah bin Shamit bahwa Nabi SAW menetapkan hak waris untuk dua orang nenek adalah 1/6 bagian, masing-masing memperoleh bagian yang sama 116.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah bagian harta warisan yang akan didapatkan oleh nenek ini adalah mendapatkan 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua (ayah/ibu) si anak itu, ataupun dari cucunya yang tidak mempunyai ayah/ibu lagi. Jumlah harta warisan yang akan didapatkan oleh nenek itu dikarenakan nenek itu hanya sendiri.

Kakek bersamaan dengan nenek (garis keturunan keatas)

Kakek/nenek ini bisa mendapatkan harta warisan apabila ada yang meninggal dunia, yang meninggal dunia itu misalnya ayah/ibu, ataupun cucu dengan ketentuan apabila cucu tersebut tidak mempunyai ayah/ibu lagi.

Kakek/nenek itu tidak akan pernah terhijab oleh siapapun apabila yang meninggal dunia itu adalah anaknya sendiri, namun kakek/nenek itu akan terhijab apabila yang meninggal dunia itu adalah cucunya yang masih mempunyai orang tua (ayah/ibu). Kakek/nenek itu akan menghijab pula untuk garis keturunan seterusnya yang berada diatasnya.

 116 Ibid, hal. 173

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

milik UN

Suska

Mengenai jumlah bagian yang didapatkan oleh kakek/nenek ini adalah 1/6 apabila kakek/nenek ini masih sama-sama hidup keduanya, jumlah yang didapatkan oleh kakek/nenek itu dikarenakan kakek/nenek itu hidup secara bersamaan.

10. Saudara laki-laki kandung

Saudara laki-laki kandung ini dapat memperoleh harta warisan apabila saudara kandungnya telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia itu saudara kandungnya yang laki-laki ataupun saudara kandungnya yang perempuan, dengan syarat ketentuan saudara kandungnya itu tidak mempunyai anak ataupun hanya mempunyai anak perempuan saja.

Dalam kasus seperti ini, maka saudara laki-laki kandung ini tidak akan terhijab, karena saudara kandung yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak laki-laki. Namun saudara laki-laki kandung ini akan menghijab anak-anaknya dan seluruh garis keturunannya yang berada dibawahnya. Akan tetapi apabila saudara kandung yang meninggal dunia itu mempunyai anak laki-laki, maka saudara laki-laki kandung itu akan terhijab olehnya.

Dalam kasus seperti ini, maka saudara laki-laki kandung ini berstatus sebagai 'ashobah, artinya saudara laki-laki kandung ini hanya menerima sisa dari pembagian harta warisan yang sudah dibagikan kepada salah seorang dari saudara yang masih hidup suami/istri dan anak perempuan dari yang meninggal dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN Suska

Dilarang mengutip

Saudara kandung laki-laki memperoleh sisa warisan (Ta'shib bin nafsi). Artinya, saudara kandung laki-laki memperoleh seluruh harta warisan jika dia satu-satunya ahli waris. Namun, dia akan memperoleh sisa harta warisan, setelah terlebih dahulu harta warisan dibagikan kepada 'ashabul furudh. Jika seluruh harta warisan itu habis dibagikan kepada ashabul furudh, maka dia tidak lagi memperoleh harta warisan itu¹¹⁷.

Dalil yang melandasinya adalah firman Allah surah An-Nisa ayat 176^{118} :

Artinya: ...dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak... (QS. An-Nisa: 176)

Dalam kasus seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah:

a. Apabila saudara kandung yang meninggal itu adalah istrinya, maka terlebih dahulu harta warisan itu diserahkan kepada suaminya yaitu berjumlah ¼ dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, kemudian harta warisan yang ditinggalkan itu diserahkan pula kepada anak perempuan dari yang meninggal dunia itu berjumlah ½ apabila anak perempuan ini hanya Satu orang saja, namun apabila anak perempuan ini Dua orang atau lebih maka dia akan mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan orang tuanya. Sisa dari harta warisan yang

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 211

¹¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hal. 106



milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

sudah dibagikan kepada ahli waris suaminya dan anak perempuannya tersebut, barulah sisanya diberikan pula kepada 'ashobah yaitu saudara laki-laki kandung yang menjadi ahli waris dari harta warisan saudara kandungnya tersebut.

b. Apabila saudara kandung yang meninggal itu adalah suaminya, maka terlebih dahulu harta warisan itu diserahkan kepada istrinya yaitu berjumlah 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, kemudian harta warisan yang ditinggalkan itu diserahkan pula kepada anak perempuan dari yang meninggal dunia itu berjumlah ½ apabila anak perempuan ini hanya Satu orang saja, namun apabila anak perempuan ini Dua orang atau lebih maka dia akan mendapatkan 2/3 dari harta peninggalan orang tuanya. Sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris suaminya dan anak perempuannya tersebut, barulah sisanya diberikan pula kepada 'ashobah yaitu saudara laki-laki kandung yang menjadi ahli waris dari harta warisan saudara kandungnya tersebut.

11. Saudara perempuan kandung

Saudara perempuan kandung ini dapat memperoleh harta warisan apabila saudara kandungnya telah meninggal dunia, dengan ketentuan saudara kandungnya ini tidak mempunyai anak ataupun hanya mempunyai anak perempuan saja.

Dalam kasus seperti ini saudara perempuan kandung tidak akan terhijab, karena saudara kandung yang meninggal dunia itu tidak

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

milik UIN Suska

Dilarang mengutip

mempunyai anak laki-laki, namun saudara perempuan kandung ini akan menghijab untuk anaknya dan garis keturunannya seterusnya kebawah. Akan tetapi apabila saudara kandung yang meninggal dunia itu mempunyai anak laki-laki, maka saudara kandung itu secara otomatis akan terhalang.

Dalam kasus seperti ini, maka saudara perempuan kandung ini berstatus sebagai 'ashobah ma'al ghairi¹¹⁹, artinya saudara perempuan kandung ini secara bersamaan dengan anak perempuan kandung untuk menerima sisa dari pembagian harta warisan yang sudah dibagikan kepada salah satu suami/istri yang masih hidup.

Dalam kasus seperti ini cara penyelesaiannya adalah :

- a. Apabila suaminya yang meninggal dunia, berarti istrinyalah yang masih hidup. Dalam kasus seperti ini, maka istrinyalah terlebih dahulu yang akan mendapatkan jumlah bagian yang pasti dari harta warisan peninggalan suaminya, yaitu berjumlah 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya itu. Kemudian sisa dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya itu diberikan pula kepada anak perempuannya dan saudara perempuannya secara merata.
- b. Apabila istrinya yang meninggal dunia, berarti suaminyalah yang masih hidup. Dalam kasus seperti ini, maka suaminyalah terlebih dahulu yang akan mendapatkan jumlah bagian yang pasti dari harta warisan peninggalan suaminya, yaitu berjumlah ¼ dari harta yang

State Islamic University of Sultan Sy

kar Kar

waka

^{119 &#}x27;ashobah ma'al ghairi adalah ahli waris 'ashobah karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Misalnya saudara perempuan sekandung atau seayah menjadi waris 'ashobah karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

milik

i ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ditinggalkan oleh istriinya itu. Kemudian sisa dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya itu diberikan pula kepada anak perempuannya dan saudara perempuannya secara merata.

12. Saudara laki-laki kandung bersamaan dengan saudara perempuan kandung (garis keturunan kesamping)

Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung ini dapat memperoleh harta warisan apabila saudara kandungnya telah meninggal dunia, baik yang meninggal dunia itu saudara kandung lakilaki maupun saudara kandung perempuan, dengan ketentuan saudara kandungnya ini tidak mempunyai anak ataupun hanya mempunyai anak perempuan saja.

Dalam kasus seperti ini, maka saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung ini tidak akan terhijab oleh siapapun, karena saudara kandung yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak lakilaki. Namun saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan akan menghijab anak-anaknya dan seluruh garis keturunan kebawahnya. Akan tetapi apabila saudara kandung yang meninggal dunia itu mempunyai anak laki-laki, maka saudara kandung itu akan terhijab olehnya.

Dalam kasus seperti ini, maka saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung ini berstatus sebagai 'ashobah, artinya saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan ini hanya menerima sisa dari pembagian harta warisan yang sudah dibagikan kepada salah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak

milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

seorang dari saudara yang masih hidup (suami/istri) dan anak perempuan dari yang maninggal dunia.

Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung ini memperoleh sisa warisan ('ashobah), jenisnya adalah ta'shib bil ghair. Artinya, saudara kandung laki-laki menempatkan saudara kandung perempuan sebagai 'ashobah. Mereka berdua menerima warisan secara bersama-sama. Mereka dapat menerima seluruh harta warisan atau memperoleh sisa warisan setelah harta warisan setelah harta warisan itu dibagikan kepada ashabul furudh¹²⁰.

Firman Allah surah An-Nisa ayat 176¹²¹:

Artinya: ...dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan... (QS. An-Nisa: 176)

Dalam kasus seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah:

a. Apabila saudara kandung yang meninggal dunia itu adalah istrinya, maka terlebih dahulu harta warisan itu diserahkan kepada suaminya yaitu 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian harta warisan itu diserahkan pula kepada anak perempuan dari yang meninggal dunia itu berjumlah ½ apabila anak perempuan ini hanya Satu orang saja, namun apabila anak perempuan ini Dua orang atau lebih maka dia akan mendapatkan 2/3 dari harta warisan

¹²⁰ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op Cit*, hal. 213

¹²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op Cit*, hal. 106

milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh l

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

peninggalan orang tuanya itu. Sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris suaminya dan anak perempuannya tersebut, barulah harta warisan itu diberikan pula kepada 'ashobah yaitu saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung yang menjadi ahli waris dari harta warisan saudara kandungnya tersebut, dengan catatan antara saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung itu mendapatkan bagian Satu berbanding Dua. Artinya, saudara perempuan kandung itu mendapatkan bagian setengah dari bagian yang didapatkan oleh saudara laki-laki kandungnya itu.

b. Apabila saudara kandung yang meninggal dunia itu adalah suaminya, maka terlebih dahulu harta warisan itu diserahkan kepada istrinya yaitu 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian harta warisan itu diserahkan pula kepada anak perempuan dari yang meninggal dunia itu berjumlah ½ apabila anak perempuan ini hanya Satu orang saja, namun apabila anak perempuan ini Dua orang atau lebih maka dia akan mendapatkan 2/3 dari harta warisan peninggalan orang tuanya itu. Sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris suaminya dan anak perempuannya tersebut, barulah harta warisan itu diberikan pula kepada 'ashobah yaitu saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung yang menjadi ahli waris dari harta warisan saudara kandungnya tersebut, dengan catatan antara saudara laki-laki kandung dan saudara

Hak cipta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perempuan kandung itu mendapatkan bagian Satu berbanding Dua.

Artinya, saudara perempuan kandung itu mendapatkan bagian setengah dari bagian yang didapatkan oleh saudara laki-laki kandungnya itu.

13. Cucu laki-laki

Cucu laki-laki kandung ini akan memperoleh harta warisan apabila yang meninggal dunia adalah kakeknya, dengan syarat kakeknya yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai anak perempuan saja.

Cucu laki-laki kandung berstatus sebagai 'shobah, artinya cucu laki-laki kandung ini hanya memperoleh sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan kepada anak perempuan kandung dari kakek yang meninggal dunia itu. Anak perempuan itu mendapatkan bagian ½ apabila sendiri dan akan mendapatkan bagian 2/3 apabila Dua orang atau lebih. Sisa pembagian dari harta warisan yang sudah dibagikan kepada anak perempuan kandung dari kakek yang telah meninggal dunia itu, barulah harta warisan kakek itu diserahkan pula kepada cucu laki-laki kandung tersebut.

Dalam kasus seperti ini, maka cucu laki-laki kandung ini tidak akan bisa dihijab oleh siapapun, kecuali apabila kakek itu mempunyai anak laki-laki, maka cucu laki-laki kandung inipun secara otomatis akan terhijab. Akan tetapi cucu kandung ini dapat menghijab untuk garis keturunannya dan seterusnya kebawah.

Dilarang mengutip . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Нак milik UIN Suska

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14. Cucu perempuan

Cucu perempuan kandung ini akan memperoleh harta warisan apabila yang meninggal dunia itu adalah kakeknya. Dengan syarat kakeknya yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai anak perempuan saja.

Cucu perempuan kandung ini akan mendapatkan harta warisan dari kakeknya yang telah meninggal dunia itu apabila anak perempuan kandung dari kakek itu hanya Satu orang saja, namun apabila anak perempuan kandung dari kakek itu Dua orang atau lebih maka cucu perempuan kandung inipun akan terhijab.

Apabila dalam kasus seperti ini, apabila kakek itu hanya mempunyai Satu orang anak perempuan kandung saja, maka tidak seorangpun yang dapat untuk menghijabnya, kecuali apabila kakek itu mempunyai anak laki-laki kandung ataupun mempunyai anak perempuan kandung yang lebih dari Satu orang, maka cucu perempuan kandung inipun akan terhijab. Akan tetapi cucu perempuan kandung ini secara otomatis dapat menghijab untuk garis keturunannya dan seterusnya kebawah.

Apabila kakek ini hanya mempunyai anak Satu orang perempuan kandung saja, maka anak perempuan kandung itu akan mendapatkan bagian ½, sisa dari harta warisan yang sudah diserahkan kepada anak perempuan kandung oleh kakek itu, barulah harta warisan itu diserahkan pula kepada cucu perempuan kandung tersebut, maka cucu perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip Hak milik UIN Suska sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

kandung tersebut akan memperoleh bagian dari harta warisan itu sebanyak 1/6.

Namun apabila harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris itu masih ada tersisa, maka harta warisan yang masih tersisa tersebut dibagikan kembali kepada anak perempuan kandung oleh kakek yang telah meninggal dunia itu. Ataupun ada juga pendapat sisa dari harta warisan tersebut diserahkan kepada kas negara.

15. Cucu laki-laki bersamaan dengan cucu perempuan (garis keturunan kebawah)

Cucu laki-laki kandung yang bersamaan dengan cucu perempuan kandung ini akan memperoleh harta warisan apabila yang meninggal dunia itu adalah kakeknya, dan kakeknya yang telah meninggal dunia itu tidak mempunyai anak sama sekali ataupun hanya mempunyai anak perempuan saja.

Dalam kasus seperti ini, cucu laki-laki kandung dan cucu perempuan kandung berstatus sebagai 'ashobah, artinya cucu laki-laki kandung dan cucu perempuan kandung ini hanya memperoleh sisa dari harta warisan yang sudah diserahkan kepada anak perempuan kandung dari kakek yang telah meninggal dunia itu. Anak perempuan kandung oleh kakek yang telah meninggal dunia itu mendapatkan bagian ½ dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya itu apabila anak perempuan kandung itu sendiri saja, namun apabila anak perempuan kandung itu akan mendapatkan bagian 2/3 dari harta warisan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis

Hak

milik UIN Suska

ditinggalkan oleh kakek itu apabila anak perempuan kandung itu Dua orang atau lebih. Sisa dari harta warisan yang sudah diserahkan kepada anak perempuan kandung dari kakek yang telah meninggal dunia itu barulah diserahkan pula kepada cucu laki-laki kandung dan cucu perempuan kandung, dengan ketentuan cucu laki-laki kandung dan cucu perempuan kandung itu mendapatkan bagian antara 1 berbanding 2, artinya cucu perempuan kandung itu akan memperoleh harta warisan setengah bagian dari harta warisan yang diperoleh oleh cucu laki-laki kandung.

Dalam kasus seperti ini, maka cucu laki-laki kandung dan cucu perempuan kandung ini tidak akan bisa dihijab oleh siapapun, kecuali apabila kakek yang telah meninggal dunia itu mempunyai anak laki-laki, maka cucu laki-laki kandung dan cucu perempuan kandung secara otomatis akan terhijab. Akan tetapi cucu laki-laki kandung dan cucu perempuan kandung ini dapat menghijab untuk garis keturunan seterusnya kebawah.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendalam serta berkenaan dengan pemikiran tentang hukum waris, diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan (Study Tentang Norma Hukum Islam dan Bulgerlijk Wetboek), oleh Khairul Sabri, Tesis

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

milik UIN

Suska

Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2015.

Secara umum, pembagian harta dalam kewarisan Islam tidak dimaksudkan untuk menentukan besaran harta, tetapi lebih merupakan upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi keluarga, dalam hal ini hukum kewarisan Islam dimaksudkan sebagai jaminan masa depan anggota keluarga itu sendiri.

Munculnya pemikiran dan gagasan yang mengkritisi hukum kewarisan Islam klasik bukanlah tanpa alasan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, munculnya pemikiran kritis tersebut berangkat dari polemik ketentuan 2:1 (dua berbanding satu) antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam proses pembagian harta warisan. Ketentuan ini secara umum memicu perdebatan dikalangan ulama dan umat Islam itu sendiri. Pertama, ulama yang ingin tetap konsisten menerarpan ketentuan dua berbanding satu dalam pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana yang ditentukan dalam dalil *qath'i*. Kedua, pemikiran yang mencoba memperbaharui makna hukum kewarisan Islam dengan tidak berpaku pada angka-angka yang ditetapkan, melainkan berpatokan pada semangat keadilan yang tersimpan dibalik angka itu. Ketiga, ulama yang ingin keluar dari dua angka ekstrim itu, mereka sepakat dengan pendapat ulama kelompok kedua, tetapi tidak berani melakukan transformasi sebagaimana ditempuh ulama kelompok kedua.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidi

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak

milik UIN

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

Sebagai alternatif solusi, maka mereka akan menempuh dengan cara menghibahkan harta itu.

Abdul Manan mengatakan, bahwa keadilan dalam kewarisan tidak

berarti harus membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan di dalam Al-qur'an. Jikalaki-laki memperoleh lebih banyak dari kaum perempuan, ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Jika menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, berarti pembagiannya telah dilakukan secara tidak adil. Lebih lanjut, nilai-nilai keadilan hukum kewarisan sebagaimana yang telah ditetapkan dan digariskan dalam Alqur'an, itu akan tergambar secara jelas dengan menengok kedudukan kaum wanita dalam sejarah kewarisan sebelum Islam.

Dalam hal ini, keadilan diterapkan dalam upaya menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Syari'at Islam telah menetapkan peraturan-peraturan mawaris diatas sebaik-baiknya aturan, baik ahli warisnya itu laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil maupun dewasa. Inilah fakta-fakta kebenaran waris Islam dengan menjadikan wanita dalam daftar ahli waris, yang mewarisi bersama-sama kaum laki-laki sesuai dengan kondisinya.

2. Dampak Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Kampar dalam Perspektif Hukum Islam, oleh Syahrizul, Tesis Konsentrasi Hukum

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2016.

Adapun proses pelaksanaan pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kampar terdapat beberapa pola sebagai berikut:

- Pola musyawarah antar ahli waris

Dengan meninggalnya seseorang, maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada ahli warisnya. Cara yang ditempuh dalam pembagian harta warisan ini dilakukan dengan cara musyawarah antara para ahli waris yang lain.

- Pola musyawarah dengan nenek mamak
 Jika musyawarah antara para ahli waris tidak mendapatkan
 kesepakatan, maka biasanya akan diteruskan kepada nenek mamak,
 baik mamak soko maupun mamak pisoko.
- Pola putusan pengadilan

 Pola ketiga ini jika kesepakatan tidak tercpapai pada musyawarah ninik

 mamak ada yang membawanya ke pengadilan, namun tidak jarang

 membiarkan masalah tersebut berlarut-larut.

Dampak positif yang akan didapatkan jika harta warisan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu dapat mengakrabkan hubungan kekerabatan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan karena tidak semua harta dibagi, ada yang disisakan dan dikelola oleh suadara perempuan. hal tersebut bertujuan agar suatu saat kelak jika saudara laki-

Hak

cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

lakinya sakik lambek bota, tuo lambek mati (sakit lambat sehat dan tua lambat mati) akan dirawat oleh pihak saudara perempuannya dengan biaya dari harta yang disisakan (yang tidak dibagi). Kemudian dengan adanya harta pusako tinggi anak kemenakan bisa terbantu biaya hidupnya dari pengelolaan harta tersebut bahkan kadang-kadang dialokasikan biaya untuk membantu biaya sekolah bagi anak kemenakan yang kurang mampu.

Dampak negatif yang akan didapatkan jika harta warisan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu:

Pertama, rusaknya hubungan keluarga inti seperti terjadinya saling tidak menegur dan mengunjungi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, bahkan ada keluarga yang saling mengutuki keluarga lain dengan perkataan yang tidak sepantasnya. Kedua, retaknya hubungan keluarga besar antara mamak pisako dengan kemenakan, antara keluarga mamak dengan keluarga saudara perempuannya. Ketiga, rusaknya hubungan dengan seluruh keluarga besar dengan mamak soko karena harta hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu dan tidak terdistribusikan dengan baik.